

Kontrak Kerja Sama

ANTARA

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
DENGAN
SDN 3 JURIT BARU

NOMOR : PM3.215/B7.15/ST.2.05/2025
NOMOR : PM.800\022\SDN3JB\VII\2025

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM (PM)
BAGI KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI
SDN 3 JURIT BARU

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan delapan tahun dua ribu dua puluh lima (06-08-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan antara:

1. Nama : Muhammad Irawan Prasetyo
NIP : 198606172014041003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec.
Sekarbela, Kota Mataram, NTB, Kode Pos 83116

Bertindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : H.PAOZI,S.Pd
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : DASAN PAOK,JURIT BARU KEC PRINGGASELA

Bertindak untuk dan atas nama SDN 3 JURIT BARU, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPK.
2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan SDN 3 JURIT BARU

- c. membuka rekening penerimaan PNBP dan rekening RPL yang digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;
- d. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBP Fungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses pencairan/pengelolaan dana PNBP dari PIHAK KEDUA;
- e. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;
- f. menyelenggarakan Pelatihan KKA bagi Guru sesuai dengan struktur program yang telah ditetapkan;
- g. menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan KKA bagi Guru kepada PIHAK KEDUA;
- h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru kepada PIHAK KEDUA; dan
- i. Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan KKA bagi Guru.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengalokasikan biaya Pelatihan KKA bagi Guru yang meliputi tarif PNBP Fungsional dan biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP sesuai kontrak kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBP fungsional dan Komponen di luar PNBP Fungsional kepada PIHAK KESATU melalui Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNBP kepada PIHAK KESATU melalui rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran);
- c. mengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk transport dan penginapan peserta Pelatihan KKA bagi Guru, sesuai kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggaran;
- d. menerima kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan KKA bagi Guru dari PIHAK KESATU; dan
- e. menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru dari PIHAK KESATU.

Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler dengan mekanisme PNBP yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- (2) Biaya Pelatihan KKA bagi Guru sebagaimana (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 1.841.400 (Satu juta delapan ratus empat puluh satu empat ratus) /orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya PNBPFungsional sebesar Rp 719.350/orang
 - b. Biaya di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPF sebesar Rp 1.112.050/orang
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b belum termasuk akomodasi dan transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler
- (4) Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan KKA bagi Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) adalah sebesar Rp 1.813.400 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Biaya PNBPFungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar Rp 719.350
 - b. Biaya di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPF sebesar Rp 1.112.050

Pasal 6 Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru dengan mekanisme PNBPFungsional dan komponen di luar PNBPFungsional kepada PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:
Kode VA pembayaran : Terlampir pada sistem
Bank : Mandiri
- (2) PIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui rekening RPL atas komponen PNBPFungsional.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan paling lambat hari ke-3 (tiga) saat IN 1 berjalan;
- (4) PIHAK KESATU akan mengembalikan sisa dana Pelatihan KKA bagi Guru pada rekening RPL (jika ada) ke Kas Negara pada akhir pelaksanaan pelatihan.

Pasal 7 Ketentuan Pajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Jangka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IN 2 selesai.

Pasal 9
Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat

PIHAK KEDUA
SDN 3 JURIT BARU

PPK
Jalan Gajahmada No 173 Jempong
Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
No Telp (0370) 620870
Surel: bgtkntb@kemendikdasmen.go.id

H.PAOZI,S.Pd
Dasan Paok,Rinjani Selatan Jurit
Baru Kec. Pringgasela
No Telp 085337499393
Surel sdn3juritbaru@gmail.com

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Lain-lain

- (1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan mengikuti Pelatihan KKA.
- (2) Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan KKA berkurang dari target dengan alasan apapun setelah dana PNBP fungsional disetorkan ke Kas Negara, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara.

Pasal 14

Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Lombok timur, 06 Agustus

PIHAK KESATU

Muhammad Irawan Prasetyo
NIP198606172014041003



H. PAOZI, S. Pd
NIP. 196812311989061024